



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 562 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBERIAN TALI ASIH KEPADA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
PADA PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghargai dan menjunjung tinggi nilai dan jasa perjuangan para pahlawan dan mengenang sejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 yang ke-75, maka diberikan bantuan tali asih kepada Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Banjarmasin pada Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Pemberian Tali Asih Kepada Legiun Veteran Republik Indonesia pada Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Kota Banjarmasin Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5342);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Tali Asih Kepada Legiun Veteran Republik Indonesia pada Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Kota Banjarmasin 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pemberian Tali Asih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diserahkan kepada 46 (empat puluh enam) Orang Anggota Legiun Veteran yang diterima dan dikuasakan kepada Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Banjarmasin atas nama Sahid Basuki, yang masing-masing mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang, dengan jumlah total dana sebesar Rp. 46.000.000,- (Empat Puluh Enam Juta Rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Perlindungan Kelembagaan Pejuang Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Juli 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 562 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TALI ASIH KEPADA LEGIUN
VETERAN REPUBLIK INDONESIA PADA
PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

DAFTAR NAMA ANGGOTA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Besarnya Tali Asih (Rp.)
1.	Sahid Basuki	Ketua	1.000.000,-
2.	H. Berahim	Anggota	1.000.000,-
3.	H. Napiah Marhasan	Anggota	1.000.000,-
4.	Sakarudin	Anggota	1.000.000,-
5.	Achmad Said	Anggota	1.000.000,-
6.	Darlan Jaya	Anggota	1.000.000,-
7.	Masnaniah	Anggota	1.000.000,-
8.	Kalpin H	Anggota	1.000.000,-
9.	Hj. Tarawiah	Anggota	1.000.000,-
10.	Norma Ariyati	Anggota	1.000.000,-
11.	Ibas Dulah	Anggota	1.000.000,-
12.	Sutopo E.F	Anggota	1.000.000,-
13.	M. Basuni Sulaiman	Anggota	1.000.000,-
14.	Syahdan Kardjah	Anggota	1.000.000,-
15.	Dulginitusin	Anggota	1.000.000,-
16.	Djanjam	Anggota	1.000.000,-
17.	Husaini H	Anggota	1.000.000,-
18.	Ahmad Turkat	Anggota	1.000.000,-
19.	Bahrin Karung	Anggota	1.000.000,-
20.	Baderul Aran	Anggota	1.000.000,-
21.	Sarwani	Anggota	1.000.000,-
22.	H. Kaspul A Syahdan	Anggota	1.000.000,-
23.	H. Riyadi A.	Anggota	1.000.000,-

24.	Sudarmadji	Anggota	1.000.000,-
25.	Muhammad Nali	Anggota	1.000.000,-
26.	A.G. Zainuddin	Anggota	1.000.000,-
27.	Anwar	Anggota	1.000.000,-
28.	Rukijo	Anggota	1.000.000,-
29.	Sunar	Anggota	1.000.000,-
30.	M.A Sugeng	Anggota	1.000.000,-
31.	Legimin	Anggota	1.000.000,-
32.	Abdul Selamat	Anggota	1.000.000,-
33.	Sukarno	Anggota	1.000.000,-
34.	Hasnan Noor	Anggota	1.000.000,-
35.	Sumadi	Anggota	1.000.000,-
36.	Nanang Ahmad	Anggota	1.000.000,-
37.	Rony Longkutoy	Anggota	1.000.000,-
38.	Hasan	Anggota	1.000.000,-
39.	Soemardi	Anggota	1.000.000,-
40.	Riduan	Anggota	1.000.000,-
41.	Rokimdianto	Anggota	1.000.000,-
42.	Hadjjah Habib	Anggota	1.000.000,-
43.	I Gede Srinata	Anggota	1.000.000,-
44.	Kasran	Anggota	1.000.000,-
45.	I Gusti Ketut Panida	Anggota	1.000.000,-
46.	Hj. Salbah	Anggota	1.000.000,-
	TOTAL :		46.000.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA